

SALINAN

PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

KODE ETIK PELAKU PENELITIAN
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa Visi Universitas Bangka Belitung 2035 adalah Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa ;
- b. bahwa untuk mencapai Visi Universitas Bangka Belitung perlu penelitian yang berkualitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b perlu menetapkan Peraturan Universitas Bangka Belitung tentang Etika Penelitian Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG KODE ETIK PELAKU PENELITIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud:

1. Universitas adalah Universitas Bangka Belitung;
2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Bangka Belitung sebagai penanggungjawab utama pada Universitas Bangka Belitung;
3. Senat adalah Senat UBB yang selanjutnya disebut Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Universitas Bangka Belitung;
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UBB;
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Pabrikasi data adalah membuat atau menciptakan data fiktif;
9. Falsifikasi data adalah mengubah data sesuai dengan keinginan peneliti atau sesuai pesanan sponsor;

10. Plagiat adalah aktivitas mencuri, baik disengaja maupun tidak, sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain atau milik sendiri yang telah dipublikasikan dengan tidak mencantumkan penulis atau pengarang aslinya;
11. Plagiat diri sendiri (*self plagiarism*) adalah kegiatan plagiat yang mengutip dari karya sendiri dari publikasi yang berbeda tanpa merujuk publikasi tersebut secara tepat dan memadai (untuk publikasi berseri, cukup merujuk pada publikasi sebelumnya tanpa mesti menulis secara utuh kalimat ataupun metode yang digunakan pada publikasi sebelumnya);
12. Plagiator adalah perseorangan atau kelompok baik yang bertindak atas diri sendiri maupun kelompok yang melakukan perbuatan plagiat;
13. Publikasi adalah memasukkan hasil penelitian atau ulasan/gagasan (*review*) dalam berbagai jenis media ilmiah, baik media cetak maupun elektronik;
14. Komisi etik penelitian adalah Dewan Pakar dalam penelitian dari berbagai bidang keilmuan di Universitas Bangka Belitung yang keanggotaannya ditetapkan oleh Rektor.
15. Kode Etik Pelaku Penelitian adalah acuan moral bagi para peneliti dalam menjalankan profesinya

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- 1) Kode etik pelaku penelitian ini berlaku bagi Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam lingkungan Universitas Bangka Belitung
- 2) Pelanggaran terhadap kode etik pelaku penelitian dikategorikan sebagai perilaku tidak terpuji (*scientific misconduct*) berupa fabrikasi, Falsifikasi, dan Plagiarisme pada tahap pengusulan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pemanfaatan hasil penelitian

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 3

Penelitian berpedoman kepada prinsip dasar yaitu:

- a. kejujuran;
- b. profesionalisme;
- c. efektifitas;
- d. produktivitas;
- e. kesetaraan;
- f. keadilan;
- g. objektivitas;
- h. saling menghargai;
- i. amanah;
- j. keterbukaan;
- k. kelayakan

BAB IV

ETIKA BERPERILAKU PELAKU PENELITIAN

Pasal 4

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus:

- a. menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab;
- b. menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk
- c. memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Universitas Bangka Belitung;
- d. berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
- e. menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
- f. menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
- g. memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut; dan
- h. membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (*review*) hasil penelitian tersebut.

BAB V

PROSES PENELITIAN

Pasal 5

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
- (3) Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

BAB VI

DATA

Pasal 6

- (1) Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggungjawabkan (*reliable*), dan objektif.
- (2) Data hasil penelitian harus dipublikasikan oleh penelitiannya, kecuali data tersebut bersifat rahasia atau publikasinya dapat menyebabkan keresahan publik.
- (3) Data yang dihasilkan dari penelitian hendaknya tetap disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan.
- (4) Lembaga Penelitian, Pusat kajian, pusat studi atau Laboratorium wajib mensyaratkan peneliti menggunakan buku catatan harian penelitian (*logbook*) dalam setiap aktivitas penelitian dan diberi tanggal pengukuran/pengumpulan

data oleh peneliti dan ditandatangani oleh peneliti, dan diverifikasi oleh atasan peneliti dalam pelaksanaan penelitian.

BAB VII

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 7

- (1) Peneliti harus bersikap objektif dan terhindar dari konflik kepentingan, baik bersifat personal, intelektual, finansial, maupun profesional.
- (2) Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dalam pelaksanaan penelitian.
- (3) Apabila dalam kasus tertentu sehingga menyebabkan konflik kepentingan seperti yang dijelaskan pada ayat (1) pasal 7 ini tidak dapat dihindarkan, maka peneliti harus mengungkapkannya kepada Komisi Etika Penelitian.

BAB VIII

PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 8

- (1) Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda/duplikasi, kecuali yang bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan publik.
- (2) Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding atau dalam bentuk buku.
- (3) Peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyanggah dana menolak pencantuman tersebut.

BAB IX

KEPEMILIKAN (*AUTHORSHIP*)

Pasal 9

- (1) Penulis pada suatu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah orang yang memberikan kontribusi intelektual berupa konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menulis manuskrip, serta memberikan koreksian yang signifikan dalam proses penyelesaian tulisan hingga dapat diterbitkan.
- (2) Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dikategorikan sebagai penulis dalam sebuah publikasi.
- (3) Seorang penulis harus ikut bertanggung jawab atas substansi yang ditulis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik ketika kegiatan penelitian dilakukan maupun dalam proses penulisan karya ilmiahnya.
- (4) Penulis yang tercantum pada ayat (1) pada pasal 9 ini tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Jika terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar.

- (2) Urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya.

Pasal 11

- (1) Pencantuman nama penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah tidak sepatutnya dilakukan.
- (2) Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih (*acknowledgement*).
- (3) Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis dengan alasan apa pun, dikategorikan sebagai tindakan tidak etis.

BAB X

PERSYARATAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Peneliti harus mematuhi prosedur operasional standar untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitiannya.
- (2) Lembaga Penelitian, Pusat kajian, pusat studi, atau Laboratorium wajib membuat dan menerapkan prosedur operasional standar (POS) untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti, mencakup penggunaan pakaian dan peralatan pelindung kerja, penanganan bahan-bahan penelitian secara aman, penggunaan peralatan secara aman, pembuangan sisa bahan atau limbah penelitian, dan cara bertindak saat darurat.

Pasal 13

- (1) Setiap POS pemenuhan standar dalam penelitian harus dipatuhi oleh peneliti di Universitas Bangka Belitung.
- (2) Penggunaan manusia atau binatang yang dilindungi untuk subjek penelitian memerlukan persetujuan tertulis dari Komisi Etika Penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.

Pasal 14

- (1) Peneliti yang penelitiannya atas biaya Pemerintah atau Universitas Bangka Belitung diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali hasil tersebut bersifat rahasia atau dapat meresahkan publik.
- (2) Kepemilikan dan royalti dari hasil penelitian yang dipatenkan diatur dalam ketentuan yang berlaku di Universitas Bangka Belitung.

BAB XI

BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 15

- (1) Pelanggaran atau penyimpangan (malalaku) Etika Penelitian meliputi:
 - a. Pabrikasi data;
 - b. falsifikasi data;
 - c. plagiat;
 - d. plagiat diri sendiri (*self plagiarism*);
 - e. melakukan pemerasan dan eksploitasi tenaga peneliti;

- f. bertindak tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
 - g. melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan;
 - h. melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
- (2) Peneliti yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran Etika Penelitian dapat dikenakan sanksi oleh Rektor.

BAB XII

PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Setiap peneliti di Universitas Bangka Belitung wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian.
- (2) Dalam menegakan Etika Penelitian di lingkungan Universitas Bangka Belitung dibentuk Komisi Etika Penelitian.
- (3) Pembentukan Komisi Etika Penelitian ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Komisi Etika Penelitian terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di Universitas Bangka Belitung, yang keanggotaannya berjumlah 5 atau orang ditetapkan oleh Rektor, bersifat *ad hoc*.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.
- (6) Komisi Etika Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan.
- (7) Komisi Etika Penelitian memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
- (8) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.
- (9) Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.
- (10) Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (11) Putusan Komisi Etika Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (12) Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
- (13) Putusan Komisi Etika Penelitian bersifat final.
- (14) Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Rektor Universitas Bangka Belitung sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian sanksi kepada peneliti yang bersangkutan.

BAB XIII

SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI

Pasal 17

Sanksi bagi Mahasiswa

- (1) Apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar Etika Penelitian sesuai dengan Peraturan Rektor ini, maka Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai pelanggar Etika Penelitian.

- (2) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
 - d. pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa;
 - e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
 - g. pembatalan ijazah untuk alumni.

Pasal 18

Sanksi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
- d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
- e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;
- f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
- g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

Pasal 19

Penerapan Sanksi

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dan 18 dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran Etika Penelitian.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Maret 2015

REKTOR,

TTD

BUSTAMI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

TTD

Bustari Erafeli, S.ST
NP. 107197009